



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara gugatan perceraian diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BLITAR, dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat kuasanya dan memberikan kuasa khusus kepada Lailatul Fazriyah, S.Sy. Advokat & Pengacara yang berkantor di Dusun Kembangan RT. 04, RW. 09, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA BLITAR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darussalami, S.H., Miko Fouri Yulianto, S.H., S.E., dan Endang Sriwahyuningsih, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No. 85 Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2020, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI. tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 7 Oktober 2020, dihadiri oleh pihak Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding dan pihak Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Blitar tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI. tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI. tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang substansi pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI tanggal 7 Oktober 2020;

Bahwa memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI tanggal 21 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Oktober 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang substansi pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI tanggal 7 Oktober 2020;

Bahwa kontra memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Pemanding, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI tanggal 7 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso tersebut;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 20 Oktober 2020, namun ternyata Pemanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 22 Oktober 2020, namun ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan Nomor 446/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar, sesuai surat Nomor W13-A/4365/Hk.05/11/2020 tanggal 12 Nopember 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020, Pembanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar tersebut memberi kuasa kepada Lailatul Fazriyah, S.Sy. Advokat & Pengacara, beralamat di Dusun Kembangan RT. 04, RW. 09, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2020 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Darussalami, S.H., Miko Fouri Yulianto, S.H., S.E., dan Endang Sriwahyuningsih, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No. 85 Blitar. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan baik konpensasi ataupun rekonsensi yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Blitar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI. tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam setiap kali persidangan, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator H. Suwarno, S.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Begitu juga dua orang saksi Pembanding telah diberikan waktu tersendiri untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara tersebut secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil gugatan Terbanding dalam gugatannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai dua unsur, yaitu *antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*, dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa unsur pertama, *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi, baik saksi Terbanding maupun saksi Pemanding sendiri, mereka mengetahui bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemanding mencemburui Terbanding sewaktu Terbanding bekerja disawah dan bergurau dengan teman-temannya, lalu Pemanding mengingatkannya, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Terbanding, dengan adanya pertengkaran tersebut akhirnya Terbanding pulang kerumah orang tuanya, sehingga keduanya berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang, kurang lebih selama 4 (empat) tahun, dan selama berpisah tersebut antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri, hal tersebut diakui pula oleh Pemanding sendiri seperti pada jawabannya, meskipun pengakuan tidak dapat dijadikan bukti yang lengkap dalam hal kasus perceraian, akan tetapi patut diduga dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tambahan bukti lainnya berupa keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dalam persidangan dinilai cukup membuktikan bahwa fakta "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding" tersebut benar terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage* dan dapat diartikan *rumah tangga yang sudah pecah*. Permasalahan dalam rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran dan ketidak perdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa adapun unsur "*tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah meja dan ranjang (*schelding van tafel en bed*), bahkan sejak tahun 2016 yang lalu keduanya sudah pisah ru mah, selama itu pula tidak pernah bersatu dan berbaikan kembali. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi, sementara Pembanding dan Terbanding sendiri atau setidaknya salah satu pihak sudah tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan perkawinannya dan kembali bersatu, sehingga dapat diduga bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat hidup rukun dan berbaikan kembali dalam menjalankan rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang didalilkan oleh Terbanding bahwa rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding telah terbukti, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Terbanding dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pemanding (Sukanto Bin Kartomo) terhadap Terbanding (Sundari Binti Dulngalim) sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan uraian-uraian Terbanding dalam kontra memori bandingnya dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI. tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.BI. tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.**, dan **Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 446/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 16 Nopember 2020, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Melati Pudjiwandari S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.

Sulhan S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Melati Pudjiwandari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000.00
 2. Redaksi : Rp 10.000.00
 3. Materai : Rp 6.000.00
- Jumlah : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia